



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Subagio Alias Iyo;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandian RT/RW 16/06, Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
- II. 1. Nama lengkap : Sam Hadi Alias Sam Bin Abdul Bakar (Alm);
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gumuk Jajar RT 02 RW 03 Desa Sumber Danti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUBAGIO Alias IYO Bin SATU dan Terdakwa II. SAM HADI Bin ABDUL BAHAR (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I SUBAGIO Alias IYO Bin SATU dan Terdakwa II. SAM HADI Bin ABDUL BAHAR (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733, dikembalikan kepada ROHMAT HIDAYAT;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733 An. YULIANA;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BPKB No. M-08965810 sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733 An. YULIANA **dilampirkan dalam berkas Perkara**;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan para terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUBAGIO Als IYO bersama-sama deangan terdahwa SAM HADI Als. SAM BIN ABDUL BAKAR (alm) pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya tidaknya pada bulan juli tahun 2018 bertempat di Jl. Maesan Dusun Gilitongan Desa Tamanan Kec. Tamanan Kab. Bondowoso atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No. Pol P-3352-QH Noka : MH1JM11176K039537 Nosin : JM11E1039733 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ROHMAT HIDAYAT, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi PUPUT dan saksi SIGIT DWI SUTANTO yang merupakan petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah menangkap terdakwa SUBAGIO Als IYO dan terdakwa SAM HADI Als SAM BIN ABDUL BAKAR (alm) pada hari minggu tanggal 12 Maret 2020 di Ds. Sumberdanti Kec. Sukowono Kab. Jember karena telah mangambil sapeda motor di wilayah Kabupaten Jember dan telah di jatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara, selanjutnya oleh saksi PUPUT dan saksi SIGIT DWI SUTANTO dilakukan pengembangan ternyata terdakwa SUBAGIO Als IYO dan terdakwa SAM HADI Als SAM BIN ABDUL BAKAR (alm) telah mengambil sepeda sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi ROHMAT HIDAYAH di wilayah Bondowoso;
- Adapun caranya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar 11.00 Wib sewaktu terdakwa SUBAGIO Als IYO dan terdakwa SAM HADI Als. SAM BIN ABDUL BAKAR (alm) sedang lewat di Jl. Maesan Dusun Gilitongan Desa Tamanan Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor milik terdahwa SAM HADA Als. SAM BIN ABDUL BAKAR (alm) mereka terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menggantung di stop kontak sepeda motor;
- Selanjutnya terdahwa SUBAGIO Als IYO mengatakan kepada terdawa SAM HADI Als SAM BIN ABDUL BAKAR (alm) “ ada motor, mau coba ta” kemudian terdahwa SAM HADI Als. SAM BIN ABDUL BAKAR (alm) menjawab “ayuk” dan selanjutnya mereka terdakwa putar balik kira- kira 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kemudian terdakwa SUBAGIO Als IYO turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa SAM HADI Als. SAM BIN ABDUL BAKAR (alm) tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitarnya dan terdakwa SUBAGIO Als. IYO yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 secara langsung tanpa alat karena kunci sepeda motor masih menancap di stop kontak sepeda motor tersebut. Setelah itu sepeda motor dibawa pergi setelah sampai di rumah, sepeda motor Honda Beat warna biri putih tahun 2016 No. Pol. P-3352-QH di bawa oleh terdakwa SAM HADI Als. SAM dan terdakwa SUBAGIO Als IYO lalu dijual kepada TAUFIK sebesar Rp. 2.300.000;

- Adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa SAN HADI Als SAM adalah sebuah sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No. P-3352-QH;
- Bahwa karena perbuatan mereka saksi ROHMAT HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Dwi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar Pukul 11.00 Wib tepatnya di Jalan Maesan Dusun Gilitingan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dalam perkara ini karena berawal dari adanya laporan polisi jika para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kemudian dari laporan tersebut maka saksi menangkap Sam Hadi di Desa Sumberdanti sedangkan terdakwa Subagio ditangkap didepan pasar Kreongan Desa Sumber Danti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember dan setelah dilakukan pengembangan ternyata para terdakwa juga telah melakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Dusun Gilitongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa setelah menangkap para terdakwa kemudian saksi bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa jika para terdakwa juga pernah melakukan pencurian motor di Depan Toko Abu yang terletak di Desa Gilitongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang bukti motor tersebut ditemukan oleh Rekan di Batalyon;
- Bahwa para terdakwa juga telah melakukan pencurian sebelum perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rohmad Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib tepatnya di depan Toko ABU yang terletak di Jalan Maesan Dusun Gilitongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 08.00 saksi berangkat bekerja sebagai sales es krim dan saat itu lagi order barang dan menagih keuangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sepeda saksi taruh didepan Toko ABU;
- Bahwa saat itu saksi lupa mengunci setir;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit berada masuk kedalam toko tersebut maka saksi mendengar ada orang yang menghidupkan sepeda motor dan setelah melihat kearah belakang ternyata sepeda motor telah dibawa oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui para terdakwa membawa motor saksi maka saksi berteriak mengatakan Maling...maling kemudian ada warga yang yang tidak saksi kenal membantu mengejar pelaku namun karena kecepatan para terdakwa tinggi sehingga tidak sampai ketangkap sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tamanan;
- Bahwa Kondisi sepeda motor tidak ada yang berubah hanya saja plat kendaraan yang diganti;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada saat itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi jika para terdakwa pernah dihukum sebelum perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Sri Indah Purwanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib tepatnya di depan Toko ABU yang terletak di Jalan Maesan Dusun Gilitingan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi ketika saksi korban Rohmad Hidayat datang ke Toko saksi untuk menagih uang dagangannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang diparkir didepan toko saksi dan tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit melihat para terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Rohmad Hidayat dan langsung membawa kabur kearah barat;
 - Bahwa saat itu saksi Rohmad Hidayat datang setiap Minggu untuk menagih pembayaran uang es krim ditoko saksi;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi Rohmad Hidayat sendiri;
 - Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor saat itu;
 - Bahwa toko saksi tidak terpasang CCTV dan saksi tidak melihat para terdakwa disekitar toko milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Subagio Alias Iyo:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib tepatnya di depan Toko ABU yang terletak di Jalan Maesan Dusun Gilitingan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat itu lokasi sedang sepi sehingga berani mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut maka terdakwa menjualnya dan laku seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelum perkara ini yakni masalah perkara pemerkosaan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci T karena kuncinya berada dimotor;
- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Sam Hadi Alias Sam Bin Abdul Bakar (Alm):

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib tepatnya di depan Toko ABU yang terletak di Jalan Maesan Dusun Gilitingan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan Subagio mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci T karena kuncinya berada dimotor;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar dan yang mengambil motor adalah Subagio;
- Bahwa terdakwa II mendapatkan bagian sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733 An. YULIANA;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BPKB No. M-08965810 sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733 An. YULIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Rohmad Hidayat pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib tepatnya di depan Toko ABU yang terletak di Jalan Maesan Dusun Gilitongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya sedang lewat di Jl. Maesan Dusun Gilitongan Desa Tamanan Kecamatan Tamanan, Kabupten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II yang kemudian melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menggantung di stop kontak sepeda motor Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ada motor, mau coba ta" kemudian dijawab "ayuk" dan selanjutnya mereka putar balik kira- kira 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitarnya lalu terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 secara langsung tanpa alat karena kunci sepeda motor masih menancap di stop kontak sepeda motor tersebut. Setelah itu sepeda motor dibawa pergi setelah sampai di rumah, sepeda motor Honda Beat warna biri putih tahun 2016 No. Pol. P-3352-QH di bawa oleh para terdakwa dijual kepada TAUFIK sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan motor tersebut para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Rohmad Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena pengembangan kasus yang sama yakni perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa I SUBAGIO Alias IYO Bin SATU dan Terdakwa II. SAM HADI Bin ABDUL BAHAR (Alm), serta dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, para terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Rohmad Hidayat pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib tepatnya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko ABU yang terletak di Jalan Maesan Dusun Gilitingan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya sedang lewat di Jl. Maesan Dusun Gilitongan Desa Tamanan Kecamatan Tamanan, Kabupten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II yang kemudian melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menggantung di stop kontak sepeda motor Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ada motor, mau coba ta” kemudian dijawab “ayuk” dan selanjutnya mereka putar balik kira- kira 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitarnya lalu terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 secara langsung tanpa alat karena kunci sepeda motor masih menancap di stop kontak sepeda motor tersebut Setelah itu sepeda motor dibawa pergi setelah sampai di rumah, sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No. Pol. P-3352-QH di bawa oleh para terdakwa dijual kepada TAUFIK sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan motor tersebut para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Rohmad Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rumusan “untuk dimiliki secara melawan hukum” pada pasal ini mengandung pengertian adanya maksud/kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya kemudian terungkap fakta jika adanya perbuatan para terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Rohmad Hidayat hal tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak sehingga dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**” juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian dalam rumusan unsur dalam pasal ini haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau medeplegen seperti yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan didalam pasal 55 KUHP sehingga dua orang atau lebih tersebut telah mengajukan kejahatannya dalam hubungan Medeplegen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat sedang lewat di Jl. Maesan Dusun Gilitongan Desa Tamanan Kecamatan Tamanan, Kabupten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II yang kemudian melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menggantung di stop kontak sepeda motor Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ada motor, mau coba ta" kemudian dijawab "ayuk" dan selanjutnya mereka putar balik kira- kira 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitarnya lalu terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 secara langsung tanpa alat karena kunci sepeda motor masih menancap di stop kontak sepeda motor tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Rohmad Hidayat mengalami kerugian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa adalah residivis dan pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Subagio Alias Iyo Bin Satu dan Terdakwa II Sam Hadi Bin Abdul Bahar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733;

Dikembalikan kepada ROHMAD HIDAYAT;

- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733 An. YULIANA;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BPKB No. M-08965810 sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No.Pol P-3352-PH Noka mhijm11176k039537 Nosin JM11E1039733 An. YULIANA;



Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL.,M.,H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL.,M.,H.,

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.,